Mueamala Journal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/mueamala
E-ISSN: 3026-6637
Vol. 3 No. 1 (2025): 1-11
DOI: https://doi.org/10.61341/mueamala/v3i1.021

Digital Sharia Compliance Index untuk *Buy Now Pay Later Syariah*: Integrasi *Maqasid*, AAOIFI, Regulasi, dan Tata Kelola Digital

Pratiwi Amalia[1]✉ Hadiat[2]

[1,2] STAI Al-Mas`udiyah Sukabumi, Jawa Barat
**Corresponding author email: pratiwiamalia79@gmail.com*

Abstrak

Pertumbuhan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia mendorong munculnya layanan pembiayaan yang diklaim sesuai prinsip *syariah*, tetapi evaluasi kepatuhannya masih terfragmentasi antara analisis *akad*, *fatwa*, regulasi, perilaku konsumen, dan tata kelola digital. Penelitian konseptual ini bertujuan mengembangkan *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI) sebagai kerangka evaluasi terpadu bagi platform BNPL *Syariah*. Penelitian menggunakan *Design Science Research* (DSR) melalui identifikasi masalah, tinjauan literatur dan dokumen normatif, sintesis kesenjangan, pengembangan kerangka, serta konstruksi artefak konseptual. Hasil penelitian merumuskan empat dimensi DSCI, yaitu *Maqasid al-Shariah*, standar AAOIFI, regulasi keuangan Indonesia, dan *digital governance*. Keempat dimensi diterjemahkan ke dalam indikator perlindungan kemaslahatan, validitas *akad* dan kepemilikan aset, pelarangan *riba* dan *gharar*, perlindungan konsumen, manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, *audit trail*, keamanan data, dan keterlacakan transaksi. DSCI juga mengusulkan skala kepatuhan 0–100 dari *non-compliant* hingga *highly compliant*. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi norma *fikih*, standar kepatuhan, hukum positif, dan arsitektur tata kelola digital dalam satu model evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen audit empiris.

Kata Kunci: *Digital Sharia Compliance Index*; *Buy Now Pay Later*; *Maqasid al-Shariah*; AAOIFI; *Digital Governance*.

Abstract

*The rapid growth of Buy Now Pay Later (*BNPL*) in Indonesia has encouraged the emergence of financing services claiming Sharia compliance, while existing assessments remain fragmented across contract analysis, fatwas, regulation, consumer behavior, and digital governance. This conceptual study develops a Digital Sharia Compliance Index (*DSCI*) as an integrated evaluation framework for Islamic* BNPL *platforms. The study applies Design Science Research (*DSR*) through problem identification, review of academic and normative sources, gap synthesis, framework development, and conceptual artifact construction. The findings formulate four* DSCI *dimensions: Maqasid al-Shariah,* AAOIFI *standards, Indonesian financial regulation, and digital governance. These dimensions are operationalized through indicators covering the protection of essential interests, contract validity and asset ownership, prohibition of riba and gharar, consumer protection, risk management, transparency, accountability, audit trails, data security, and transaction traceability. The* DSCI *further proposes a 0–100 compliance scale ranging from non-compliant to highly compliant. Its novelty lies in integrating fiqh norms, compliance standards, positive law, and digital governance architecture within a single evaluation model that can be developed into an empirical Sharia audit instrument.*

Keywords: Digital Sharia Compliance Index; Buy Now Pay Later; Maqasid al-Shariah; AAOIFI*; Digital Governance.*

Copyright: © 2025 by the authors.This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC–BY-SA 4.0 license.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital memperluas penggunaan *financial technology* (*fintech*) sebagai infrastruktur transaksi dan pembiayaan. Salah satu produk yang berkembang cepat adalah *Buy Now Pay Later* (BNPL), yaitu pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa saat ini dan melakukan pembayaran pada waktu berikutnya, baik sekaligus maupun melalui cicilan. Integrasi BNPL ke sistem *checkout e-commerce*, proses persetujuan yang cepat, dan persyaratan pemeriksaan kredit yang relatif ringan menjadikannya menarik bagi konsumen, terutama generasi muda (Hikmatunnajat & Rosyadi, 2025; Thalib et al., 2025). Namun, kemudahan tersebut juga berkorelasi dengan peningkatan *impulse buying*, *hyper-consumption*, serta risiko *over-indebtedness* ketika tidak disertai literasi dan pengendalian risiko yang memadai (Faharizan Hassan et al., 2025; Pranoto et al., 2026; Yusna Harahap et al., 2025).

Di negara dengan pasar Muslim besar, termasuk Indonesia, perkembangan tersebut mendorong hadirnya BNPL *Syariah*. Secara normatif, layanan ini harus bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta menggunakan *akad* yang dapat dipertanggungjawabkan menurut *fikih muamalah*. Literatur mencatat penggunaan *murabahah*, *kafalah*, *wakalah bil ujrah*, *qardh*, *ijarah*, maupun kombinasi beberapa *akad* dalam satu arsitektur layanan digital (Damayanti et al., 2025; Hikmatunnajat & Rosyadi, 2025; Putri et al., 2024). Masalahnya, kepatuhan sering kali berhenti pada *legal formalism*: kontrak dinyatakan *syariah*, tetapi belum selalu diikuti bukti kepemilikan aset, kejelasan kedudukan para pihak, struktur biaya yang transparan, perlakuan yang tepat terhadap denda keterlambatan, dan pengawasan terhadap proses digital yang membentuk keputusan konsumen (Putri et al., 2024; Rizkia, 2026; Sri Maskanah et al., 2025).

Kerentanan itu menunjukkan bahwa *sharia compliance* pada *fintech* tidak dapat dipahami sebagai status biner yang hanya ditentukan oleh nama *akad*. Dalam perspektif *Maqasid al-Shariah*, transaksi harus menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan melalui desain yang mencegah eksploitasi, jeratan utang, manipulasi informasi, dan pemborosan. *Hifz al-mal* menuntut kepastian harga serta perlindungan kekayaan konsumen; *hifz al-'aql* menuntut informasi yang jelas dan keputusan bebas dari *dark patterns*; *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* relevan dengan pencegahan *debt trap* yang dapat mengganggu kesejahteraan individu dan keluarga (Faharizan Hassan et al., 2025; Pranoto et al., 2026; Rusli, 2026). Dengan demikian, *maqasid* berfungsi sebagai orientasi substantif, bukan sekadar legitimasi etis tambahan.

Pada tingkat teknis, standar AAOIFI memberikan parameter penting mengenai validitas *akad*, kepemilikan dan penguasaan aset sebelum penjualan, kejelasan margin, larangan tambahan berbasis waktu yang menyerupai *riba*, serta kebutuhan audit *syariah* (Hikmatunnajat & Rosyadi, 2025; Rusli, 2026). Dalam konteks nasional, kepatuhan tersebut harus berjalan bersama hukum positif. POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, sedangkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 secara khusus mengatur penyelenggaraan BNPL, termasuk kepastian hukum, tata kelola, manajemen risiko, dan kepentingan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2023,

2025). Kerangka hukum ini menjadikan evaluasi kepatuhan BNPL tidak cukup hanya menguji validitas *akad*, tetapi juga transparansi informasi, perilaku penyedia jasa, keamanan sistem, dan mekanisme mitigasi risiko.

Dari perspektif hukum ekonomi *syariah*, persoalan BNPL juga berkaitan dengan ketepatan *takyif fiqhi* atas hubungan hukum para pihak. Ketika platform hanya menyalurkan dana tetapi menggunakan nomenklatur jual beli, terdapat risiko ketidaksesuaian antara bentuk *akad* dan substansi ekonomi transaksi. Sebaliknya, apabila platform bertindak sebagai wakil atau penjamin, *ujrah* harus dikaitkan dengan jasa yang benar-benar diberikan dan tidak menjadi tambahan atas utang karena faktor waktu. Kompleksitas multiakad tersebut menuntut kejelasan urutan *akad*, objek, risiko, dan sumber keuntungan agar tidak terjadi *hilah* terhadap larangan *riba* maupun *gharar* (Damayanti et al., 2025; Putri et al., 2024; Rizkia, 2026). Karena itu, instrumen kepatuhan digital perlu menghubungkan validitas *fikih* dengan bukti proses aktual dalam sistem.

Dimensi lain yang semakin menentukan adalah *digital governance*. Transaksi BNPL berlangsung melalui antarmuka, algoritma, basis data, dan persetujuan elektronik. Karena itu, kepatuhan *syariah* perlu dapat ditelusuri dalam proses teknis: bagaimana harga ditampilkan, bagaimana konsumen memberi persetujuan, bagaimana keputusan kredit dijelaskan, bagaimana data diproteksi, serta bagaimana rekam jejak transaksi dan dana sosial dari denda disimpan. Audit *syariah* pada ekosistem digital harus berkembang dari pemeriksaan dokumen menuju *process-based assurance* yang memungkinkan transaksi diuji, ditelusuri, dan diaudit secara operasional (Rusli, 2026).

Kajian terdahulu memberikan fondasi penting tetapi masih bergerak secara parsial. Sebagian penelitian berfokus pada *akad* dan *fatwa*, sebagian pada *maqasid* dan tata kelola *syariah*, sebagian pada regulasi dan perlindungan konsumen, sedangkan lainnya menelaah perilaku konsumen serta desain UI/UX (Gunsangal et al., 2026; Nabilah et al., 2025; Pranoto et al., 2026; Rusli, 2026; Yasardin et al., 2025). Fragmentasi ini menyisakan *gap* metodologis: belum tersedia kerangka tunggal yang mengintegrasikan tujuan *syariah*, parameter kontraktual, kepatuhan regulasi, dan kontrol digital ke dalam instrumen evaluasi yang sistematis dan dapat dikembangkan menuju pengukuran empiris.

Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI) sebagai artefak konseptual untuk mengevaluasi kepatuhan BNPL *Syariah*. DSCI dirancang untuk mengintegrasikan empat dimensi: *Maqasid al-Shariah*, standar AAOIFI, regulasi keuangan Indonesia, dan *digital governance*. Kontribusinya terletak pada pergeseran dari evaluasi *legal-formal* menuju penilaian multidimensional yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan *checklist* audit, instrumen pengawasan, dan penelitian validasi empiris.

METODE

Penelitian ini merupakan *conceptual research* dengan pendekatan *Design Science Research* (DSR). DSR dipilih karena orientasinya bukan semata-mata mendeskripsikan fenomena, melainkan merancang artefak yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan praktis

sekaligus memperluas basis pengetahuan. Dalam penelitian ini, artefak tersebut berupa *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI), yaitu kerangka penilaian konseptual bagi platform BNPL *Syariah* (Rusli, 2026). Data penelitian bersumber dari artikel ilmiah mengenai BNPL, *sharia compliance*, *maqasid*, perilaku konsumen, dan tata kelola *fintech*; dokumen regulasi OJK; serta standar dan literatur kepatuhan *syariah* yang relevan dengan *akad* dan audit.

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam lima tahap. Pertama, *problem identification* dilakukan dengan memetakan risiko *legal-formalism*, potensi *riba* dan *gharar*, kelemahan perlindungan konsumen, serta keterbatasan audit pada proses digital. Kedua, *literature review* dan *document review* digunakan untuk mengidentifikasi prinsip serta indikator yang berulang pada empat domain: *Maqasid al-Shariah*, AAOIFI, regulasi OJK, dan *digital governance*. Ketiga, *framework development* dilakukan dengan mengelompokkan indikator berdasarkan fungsi normatif, kontraktual, regulatif, dan teknis-operasional. Keempat, DSCI *construction* menyatukan indikator tersebut ke dalam model evaluasi serta skala kepatuhan 0–100. Kelima, *future validation* dirumuskan sebagai agenda pengujian berikutnya melalui *expert judgment*, Delphi method, AHP/Fuzzy AHP, SEM, atau uji penerapan pada platform aktual.

Analisis dilakukan secara sintesis-konseptual. Setiap prinsip tidak diperlakukan sebagai variabel yang berdiri sendiri, tetapi diuji keterkaitannya dengan tujuan perlindungan *syariah* dan tata kelola transaksi digital. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menyusun dimensi, indikator, hubungan antardimensi, dan klasifikasi tingkat kepatuhan. Karena penelitian ini belum melakukan pengujian lapangan, bobot numerik DSCI diposisikan sebagai rancangan awal yang memerlukan validasi reliabilitas dan validitas pada penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi *Digital Sharia Compliance Index*

Hasil sintesis menghasilkan DSCI sebagai kerangka evaluasi multidimensional yang menghubungkan tujuan *syariah* dengan kontrol kontraktual, kepatuhan hukum positif, dan tata kelola teknologi. Empat dimensi tersebut dipilih karena masing-masing menjawab lapisan masalah yang berbeda. *Maqasid al-Shariah* memberi tujuan substantif; AAOIFI menyediakan parameter kontraktual dan audit; regulasi Indonesia memastikan *legal compliance* serta pelindungan konsumen; sedangkan *digital governance* menerjemahkan tuntutan kepatuhan ke dalam sistem, algoritma, antarmuka, keamanan data, dan rekam jejak transaksi. Dengan struktur ini, platform tidak dapat dinilai patuh hanya karena menggunakan terminologi *akad syariah*, tetapi harus menunjukkan bukti kepatuhan pada keseluruhan siklus produk.

Tabel 1. Dimensi dan indikator utama *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI)

Dimensi	Indikator Inti	Fokus Evaluasi
Maqasid al-Shariah	*Hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-mal; hifz al-nasl*	Bebas *riba* dan manipulasi; pencegahan *debt trap*; keputusan rasional; keadilan harga; keberlanjutan finansial keluarga.
AAOIFI *Standards*	*Asset ownership; contract clarity; prohibition of riba; prohibition of gharar; Sharia audit*	Bukti kepemilikan/penguasaan aset; pemisahan fungsi *akad*; margin dan *ujrah* transparan; perlakuan denda; verifikasi proses transaksi.
Regulasi Keuangan Indonesia	Pelindungan konsumen; transparansi; manajemen risiko; penilaian kemampuan bayar; pelaporan; penyelesaian sengketa	Kepatuhan pada POJK 22/2023 dan POJK 32/2025; keterbukaan biaya dan risiko; pengendalian kredit; tata kelola dan hak konsumen.
Digital Governance	*Transparency; accountability; explainability; audit trail; traceability; data security*	Keterbukaan antarmuka; tanggung jawab keputusan sistem; keterjelasan algoritma; bukti persetujuan elektronik; jejak transaksi; keamanan data.

Sumber: sintesis penulis berdasarkan literatur dan dokumen normatif yang dianalisis.

Dimensi *Maqasid al-Shariah*

Dimensi pertama menempatkan *Maqasid al-Shariah* sebagai fondasi evaluatif. *Hifz al-din* mengharuskan keseluruhan arsitektur transaksi bebas dari *riba* dan manipulasi *akad*. *Hifz al-nafs* mengarahkan pencegahan tekanan finansial dan praktik penagihan yang eksploitatif. *Hifz al-'aql* menuntut keterbukaan informasi dan antarmuka yang tidak memanfaatkan bias perilaku melalui *false urgency* atau *dark patterns*. *Hifz al-mal* menghendaki struktur harga yang pasti, larangan *compounding interest*, serta pengendalian praktik konsumsi yang merusak. *Hifz al-nasl* berkaitan dengan kesinambungan finansial keluarga, sehingga penilaian kelayakan dan pembatasan beban utang menjadi bagian dari perlindungan antargenerasi (Faharizan Hassan et al., 2025; Pranoto et al., 2026; Rusli, 2026). Dalam DSCI, *maqasid* karena itu berfungsi sebagai ukuran *outcome* substantif: kepatuhan dinilai dari kemampuan sistem menghasilkan keadilan dan kemaslahatan, bukan semata kesesuaian bentuk kontrak.

Dimensi AAOIFI dan Validitas *Akad*

Dimensi kedua menerjemahkan standar kepatuhan *syariah* ke indikator operasional. Pada *murabahah*, penyedia harus dapat menunjukkan kepemilikan atau penguasaan aset dan perpindahan risiko sebelum penjualan kepada konsumen. Struktur *hybrid contract* harus menjelaskan fungsi masing-masing *akad* agar tidak menimbulkan *gharar* mengenai posisi platform sebagai penjual, wakil, penjamin, atau pemberi pembiayaan. Margin dan *ujrah* harus transparan dan tidak berubah hanya karena berjalannya waktu, sedangkan penalti keterlambatan tidak boleh menjadi instrumen keuntungan yang menyerupai *riba*. Audit *syariah* diperlukan untuk memverifikasi konsistensi antara *akad*, *pricing engine*, aliran dana, dan pelaksanaan transaksi (Hikmatunnajat & Rosyadi, 2025; Putri et al., 2024; Rizkia, 2026;

Rusli, 2026). Dimensi ini menggeser penilaian dari dokumen formal menuju bukti bahwa struktur transaksi benar-benar berjalan sesuai *akad*.

Dimensi Regulasi Keuangan Indonesia

Dimensi ketiga memastikan bahwa klaim *syariah* berada dalam koridor hukum positif. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan pelindungan konsumen, keterbukaan informasi, perilaku PUJK, keamanan sistem, serta penanganan pengaduan sebagai bagian dari kewajiban sektor jasa keuangan. POJK Nomor 32 Tahun 2025 kemudian memberikan pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan BNPL untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, 2025). Dalam DSCI, ketentuan tersebut diturunkan menjadi indikator transparansi biaya dan risiko, penilaian kemampuan bayar, manajemen risiko kredit, pelaporan, pengelolaan data, dan penyelesaian sengketa. Integrasi ini penting karena kepatuhan *syariah* tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan kewajiban *regulatory compliance* yang melindungi para pihak.

Dimensi *Digital Governance*

Dimensi keempat merupakan distingsi utama DSCI. *Digital governance* menilai apakah kepatuhan dapat dibuktikan pada level sistem. Transparansi berkaitan dengan penyajian total biaya, margin, risiko, dan syarat sebelum persetujuan. *Accountability* memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab atas keputusan sistem dan perubahan produk. *Explainability* diperlukan agar keputusan berbasis algoritma, termasuk persetujuan kredit atau pembebanan biaya, dapat dijelaskan secara rasional. *Auditability* dan *audit trail* memastikan persetujuan elektronik, perubahan data, kepemilikan aset, serta alokasi dana sosial dapat direkonstruksi ketika diperiksa. *Traceability* menjaga keterlacakan seluruh siklus transaksi, sedangkan *data security* melindungi kerahasiaan dan integritas informasi konsumen (Gunsangal et al., 2026; Rusli, 2026). Dimensi ini membumikan prinsip *fikih* ke dalam arsitektur teknologi yang menjadi medium aktual transaksi.

Hubungan Antardimensi dan Model Penilaian

Keempat dimensi bekerja secara berjenjang namun saling mengunci. *Maqasid* menentukan tujuan dan batas etis; parameter AAOIFI mengkonkretkannya pada struktur kontrak dan audit; regulasi nasional memberikan daya ikat yuridis dan pelindungan konsumen; *digital governance* memastikan seluruh ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dan diuji pada sistem. Karena itu, kelemahan pada satu dimensi dapat mereduksi integritas keseluruhan. Platform yang secara formal menggunakan *akad murabahah*, misalnya, belum dapat dikategorikan patuh apabila tidak dapat membuktikan kepemilikan aset atau jika antarmukanya menyembunyikan biaya dan mendorong persetujuan impulsif. DSCI dengan demikian memandang *sharia compliance* sebagai *quality continuum*, bukan label statis.

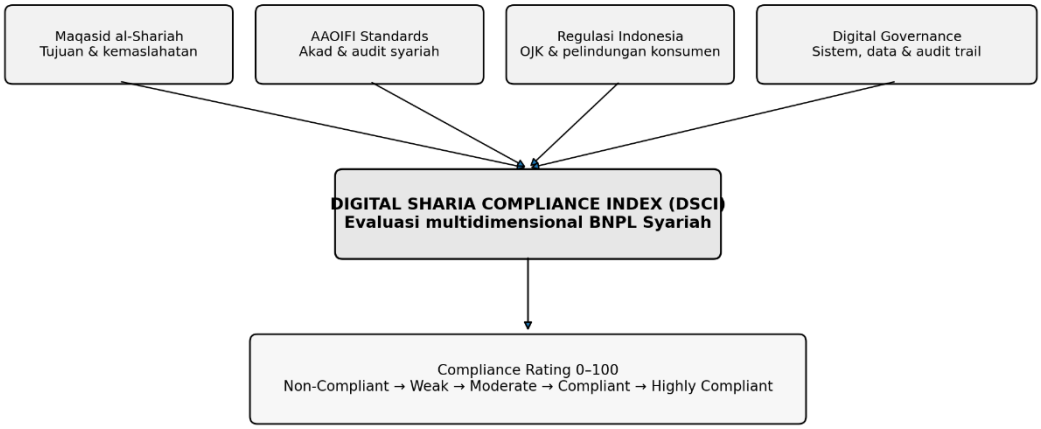

Gambar 1. Arsitektur konseptual *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI)

Tabel 2. Rancangan skala kepatuhan DSCI

Skor	Kategori	Interpretasi Konseptual
0–20	*Non-Compliant*	Unsur *riba*/penalti eksploitatif atau pelanggaran mendasar; *akad* dan tata kelola tidak dapat diverifikasi.
21–40	*Weak Compliance*	Pemenuhan administratif minimal; *akad* masih ambigu; transparansi harga dan pengawasan teknis lemah.
41–60	*Moderate Compliance*	*Akad* dasar dan regulasi utama telah dipenuhi, tetapi *audit trail*, UI/UX, atau kontrol digital belum memadai.
61–80	*Compliant*	*Maqasid*, parameter *akad*, regulasi, dan kontrol digital telah diterapkan secara substansial dan dapat diaudit.
81–100	*Highly Compliant*	Integrasi menyeluruh; tata kelola algoritma *explainable*, perlindungan konsumen kuat, dan sistem bersifat *audit-ready*.

Catatan: skala dan kategori merupakan rancangan konseptual dan belum merupakan bobot empiris yang tervalidasi.

Operasionalisasi Indikator

Agar dapat dikembangkan menjadi instrumen audit, setiap dimensi DSCI harus diterjemahkan ke bukti yang dapat diperiksa. Pada dimensi *maqasid*, bukti dapat berupa kebijakan pembatasan pembiayaan, mekanisme *affordability assessment*, larangan desain yang menyesatkan, dan prosedur restrukturisasi atau penanganan keterlambatan yang tidak eksploitatif. Pada dimensi kontraktual, bukti dapat berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan aset, urutan *akad* pada sistem, formula penetapan margin atau *ujrah*, serta pencatatan dana nonpendapatan. Pada dimensi regulasi, bukti dapat berupa *disclosure* biaya, persetujuan konsumen, manajemen pengaduan, pelaporan, dan pengendalian risiko. Pada dimensi *digital governance*, bukti diperoleh dari log sistem, *version history* kontrak, *audit trail*, dokumentasi algoritma, kontrol akses, dan catatan perubahan data. Pola ini penting karena kualitas kepatuhan ditentukan oleh kesesuaian antara aturan normatif, desain sistem, dan perilaku operasional.

Titik Kritis Kepatuhan BNPL *Syariah*

Sintesis literatur mengidentifikasi sejumlah titik kritis yang seharusnya menjadi prioritas pemeriksaan. Pertama, kepemilikan aset dan perpindahan risiko dalam *murabahah* harus dapat dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan dalam syarat dan ketentuan. Kedua, total biaya harus diketahui sebelum persetujuan sehingga konsumen memahami kewajiban secara utuh. Ketiga, keterlambatan pembayaran tidak boleh menjadi dasar pembentukan pendapatan yang secara substantif identik dengan bunga berbasis waktu. Keempat, penggunaan multiakad harus memperjelas hubungan hukum dan tidak menggabungkan kewajiban yang saling meniadakan. Kelima, desain antarmuka harus menghindari pola yang mendorong keputusan impulsif atau menyulitkan konsumen menemukan informasi material. Keenam, setiap keputusan penting dan perubahan data harus meninggalkan jejak audit yang dapat direkonstruksi. Titik-titik kritis tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan *syariah* digital membutuhkan pengawasan *ex ante* pada desain produk dan *ex post* melalui audit berkelanjutan.

Pembobotan dan Validasi Konseptual

Skala 0–100 pada DSCI tidak dimaksudkan sebagai bobot final yang sudah tervalidasi, melainkan arsitektur klasifikasi awal. Penentuan bobot antardimensi harus mempertimbangkan hierarki norma dan materialitas risiko. Pelanggaran yang menyentuh unsur *riba*, keabsahan *akad*, atau manipulasi kepemilikan aset secara konseptual memiliki tingkat materialitas lebih tinggi dibanding kelemahan administratif biasa. Sebaliknya, kekurangan pada *digital governance* tidak dapat dianggap sekunder apabila menyebabkan *akad* tidak dapat dibuktikan, keputusan algoritmik tidak dapat dijelaskan, atau data transaksi tidak dapat diaudit. Karena itu, validasi berikutnya perlu mengombinasikan penilaian pakar *syariah*, regulator, auditor, dan praktisi teknologi agar bobot mencerminkan kepentingan normatif sekaligus risiko operasional. Delphi dapat digunakan untuk memperoleh konsensus indikator, AHP atau Fuzzy AHP untuk pembobotan, sedangkan pengujian statistik dan pilot audit dapat menilai reliabilitas serta daya diskriminasi indeks. Dengan prosedur tersebut, DSCI dapat berkembang dari *conceptual artifact* menjadi *measurement instrument* yang memiliki legitimasi metodologis.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Posisi DSCI menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan studi terdahulu. Rusli (2026) telah mendorong *sharia governance* dan audit berbasis *maqasid* pada BNPL, tetapi belum mengintegrasikan keseluruhan aspek regulasi nasional dan kontrol digital ke dalam satu indeks. Putri et al. (2024) menyoroti *problem hybrid contract* dari perspektif *maqasid*, sedangkan Hikmatunnajat dan Rosyadi (2025) menguatkan analisis kontrak dan *fatwa*; keduanya terutama beroperasi pada lapisan normatif-kontraktual. Nabilah et al. (2025) menghubungkan rekonstruksi BNPL dengan SDGs, tetapi belum mengoperasionalkan kontrol teknologi. Studi Yusna Harahap et al. (2025) dan Pranoto et al. (2026) menunjukkan risiko perilaku dan pentingnya literasi serta resiliensi finansial, sementara Gunsangal et al. (2026) menjelaskan peran UI/UX dalam *impulse buying*. DSCI menyatukan temuan-temuan

tersebut ke dalam kerangka institusional yang dapat digunakan untuk menilai penyedia layanan, bukan hanya perilaku pengguna atau validitas *akad*.

Kontribusi dan Implikasi

Secara teoretis, DSCI memperluas konsep *sharia compliance* dari pengujian *halal-haram* berbasis bentuk *akad* menjadi evaluasi berlapis yang memadukan *maqasid*, hukum kontrak Islam, regulasi, dan teknologi. Secara metodologis, penggunaan DSR menunjukkan bahwa penelitian hukum ekonomi *syariah* dapat menghasilkan artefak evaluatif, bukan hanya deskripsi normatif. Secara praktis, kerangka ini berpotensi dikembangkan menjadi *checklist* bagi Dewan Pengawas *Syariah*, auditor *syariah*, regulator, dan penyedia BNPL untuk menguji desain produk, sistem harga, persetujuan elektronik, keamanan data, serta pengelolaan denda. Pada ranah kebijakan, DSCI dapat menjadi basis diskusi penyusunan standar audit BNPL *Syariah* yang lebih terintegrasi. Namun, seluruh manfaat tersebut masih bersifat prospektif karena DSCI belum melewati validasi pakar, pembobotan indikator, uji reliabilitas, maupun penerapan pada platform aktual.

KESIMPULAN

Penelitian ini merumuskan *Digital Sharia Compliance Index* (DSCI) sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi kepatuhan BNPL *Syariah* secara multidimensional. Model mengintegrasikan *Maqasid al-Shariah* sebagai orientasi kemaslahatan, standar AAOIFI sebagai parameter kontraktual dan audit, regulasi keuangan Indonesia sebagai kerangka legal dan pelindungan konsumen, serta *digital governance* sebagai lapisan implementasi teknologi. Integrasi tersebut menghasilkan indikator yang mencakup validitas *akad* dan kepemilikan aset, larangan *riba* dan *gharar*, keterbukaan biaya, manajemen risiko, perlindungan konsumen, transparansi algoritma, *audit trail*, keamanan data, dan keterlacakan transaksi. Skala 0–100 yang diusulkan menempatkan kepatuhan sebagai spektrum perbaikan berkelanjutan, bukan label biner.

Kebaruan DSCI terletak pada penggabungan dimensi *fikih*, *maqasid*, hukum positif, dan tata kelola digital ke dalam satu artefak evaluatif. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual; indikator dan rentang penilaian belum memperoleh pembobotan serta validasi empiris. Penelitian lanjutan perlu melakukan validasi pakar melalui Delphi, menentukan bobot dengan AHP atau Fuzzy AHP, menguji struktur konstruk secara statistik, dan menerapkan instrumen pada platform BNPL aktual. Dengan tahapan tersebut, DSCI berpotensi dikembangkan menjadi instrumen audit dan pengawasan yang lebih objektif bagi regulator, Dewan Pengawas *Syariah*, auditor, dan industri.

DAFTAR RUJUKAN

Damayanti, N., Chairunnisa Siregar, R., & Khairunnisa, D. (2025). Reconstruction of the concept of kafalah in Sharia Buy Now Pay Later (BNPL) transactions: A normative fiqh analysis of digital guarantees in Islamic finance. Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 1(2), 96–102. https://doi.org/10.64317/alqadha.v1i2.13

Faharizan Hassan, M., Azwa Mohd Zain, F., Samsuri Ghazali, M., & Mansor, F. (2025). Reconstructing Buy-Now-Pay-Later (BNPL) through Maqasid al-Shariah: A conceptual paper. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 8(2), 59–74. https://doi.org/10.24191/ejitu.v8i2.9056

Gunsangal, A. K., Abdul Hamit, A. F., & Damit, M. R. M. (2026). The frictionless factor: A study on BNPL usage and impulse buying effect among university students in Borneo [Preprint]. ScienceOpen. https://doi.org/10.14293/PR2199.002772.v1

Hikmatunnajat, M., & Rosyadi, I. (2025). Sharia compliance of Buy Now Pay Later schemes: Analysis of contracts and fatwas. In ZICONS: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies (Vol. 1). https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons

Nabilah, R., Muthoifin, & Md. Ishaque. (2025). Reconstructing Islamic law on the Buy Now Pay Later (BNPL) scheme in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs). Profetika: Jurnal Studi Islam, 26(02), 371–382. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11710

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL).

Pranoto, R., Abdurahman, I., Alpiansyah, R., Wangsadanureja, M., & Hidayat, T. (2026). Adoption of Sharia fintech and the paylater ecosystem: A comprehensive analysis of Generation Z's impulsive buying behavior within the spectrum of Maqashid Sharia and financial resilience. Dirham: Journal of Islamic Economics, 1(1), 70–82. https://doi.org/10.66891/wejq3h25

Putri, R., Nabil, I., Yumaida Kasih, K., Wiqiyan, K., Alfin, A., & Sjech Djamil Djambek, U. M. (2024). Problems of hybrid contracts in Sharia Buy Now Pay Later from the perspective of Maqashid Syariah. Al-Muamalat: Journal of Islamic Economics Law, 9(1). https://doi.org/10.21111/muamalat.v9i1.19

Rizkia, B. (2026). Analisis kesesuaian prinsip syariah pada mekanisme Buy Now, Pay Later (Shopee PayLater). Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia, 49(1), 2. https://doi.org/10.7454/jmui.v49i1.1121

Rusli, M. (2026). Aligning Islamic financing and the SDGs in Buy Now Pay Later: A Maqasid based Shariah governance and audit framework. JMIF: Journal of Management and Islamic Finance, 6(1), 162–183. https://doi.org/10.22515/jmif.v6i1.13188

Sri Maskanah, Wargo, & Kuswanto. (2025). Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction. Zabags International Journal of Islamic Studies, 2(1), 120–128. https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.38

Thalib, P., Siregar, F. S., Wimboko, Ilias, I. I., & Wibisono, A. M. A. (2025). The formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) to achieve Shariah economic democratization. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2), 257–274. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16325

Yasardin, Rahmaniah, A., & Rachmasari Ilma, A. (2025). Sharia fintech contract architecture: Developing a standardization framework based on the convergence of fiqh, fatwas, and

judicial decisions. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2), 295–323. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275

Yusna Harahap, A., Nurul Fajriah, A., Ayu Ardiyanti, D., Putri, D., & Saputra, R. (2025). Buy Now Pay Later from an Islamic perspective: Implications for financial management and sustainability among millennials. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 14(2), 261–278. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.1831